

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan intensitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI di proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau-menyitir Rosyidi Ranggawidjaya- merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli Bangsa Indonesia yang keberadaannya jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari desa dan fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan.

Sekarang ini regulasi tentang desa telah diatur secara khusus dengan terbitnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Berdasarkan UU desa sudah dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harus diakui, jauh sebelum desa disahkan untuk menjadi bagian dari kesatuan pemerintahan Indonesia, pemimpin desa masih dalam bentuk adat istiadat. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengaruh kebudayaan yang kuat, dan secara langsung mempengaruhi kondisi suatu wilayah.

Pengertian desa menurut pasal 1 point 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang dipertegas dengan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 b tentang pengamatan perencanaan pembangunan desa yang pada hasil kesepakatan pasal 114 ayat 1 yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun berjalan ayat 2 sebagai pedoman pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa pasal 115 dan selanjutnya no 43 tahun 2014 menegaskan dalam penyusunan rancangan RPJM Desa yang di rencanakan melalui partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan pasal 116 ayat 1 melibatkan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa ayat 2 yang memuat visi misi kepala desa dan arah kebijakan dan pembangunan desa yang telah diselaraskan dengan RPJM Kabupaten dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pasal 117 ayat 1 dan 2 dalam menyusun rancangan RPJM Desa yang disesuaikan dengan kondisi objektif desa dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah ayat 3 sejak kepala desa terpilih dilantik ayat 4.

Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreatifitas berpikir, seperti dikemukakan oleh Thedeo Levit dalam buku karyannya “Zimmer” (1996) bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Manifestasi berpikir kreatif sangat banyak ragamnya, seperti berpikir tentang cara baru, model baru, desain baru, pemasaran baru usaha baru, distribusi baru strategi baru.

Menurut Ginanjar kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya yang merupakan pengarahannya sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat

untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti mempunyai daya atau kekuatan, mempunyai tenaga, jalan, ikhtiar. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah, sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari adanya perubahan social dimana masyarakat memiliki kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memilih kebutuhan hidupnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat dengan menggali potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat atau kelompok sasaran dengan memberikan ketrampilan untuk mengolah usaha, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil sehingga dengan pemberdayaan ekonomi tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif mengenai tenun ikat di desa Tunfeu masuk di dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Di Desa Tunfeu kegiatan yang sudah dilakukan dalam pemberdayaan desa adalah :

1. Dalam 1 desa terdapat 4 kelompok tenun dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang atau lebih dan diketuai oleh istri kepala desa.
2. Masing-masing kelompok atau individu menenun di rumah mereka dan tenunan dilakukan ketika ada pemesanan dan mengisi waktu luang mereka di rumah. Hasil tenunan berupa selempang dijual seharga Rp 25.000-Rp 50.000, sedangkan sarung

beserta selimut dijual dengan harga Rp.1.000,000 diserahkan ke kantor desa lalu pihak desa yang membantu memasarkan hasil tenun tersebut.

3. Kegiatan tahunan yang dilakukan untuk memperkenalkan atau mempromosikan hasil tenunan serta corak motif khas dari desa tersebut

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah desa RPJMD dengan masa jabatan Kepala Desa yaitu tahun 2017-2022, maka dari itu fokus penelitian pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan tahun anggaran 2017-2019 yang terlaksanakan. Khusus pada bagian pemberdayaan, pemerintah desa masih perlu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, diantaranya harga bahan baku, dalam proses pembuatan karya seni tenun ikat, harga dari bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan satu kain tenun, pengrajin tenun ikat masih merasa terbebaskan dengan harga bahan baku. Seperti harga benang yang terus meningkat, pewarna benang yang sulit ditemukan sehingga pengrajin berinisiatif menggunakan bahan-bahan alami pada proses pencelupan benang, sarung tangan, kesadaran pengrajin untuk menggunakan sarung tangan sebagai alat pelindung dari tinta atau zat pewarna. Dalam hal ini pengrajin membutuhkan inovasi dalam sistem pemasaran. Para Pengrajin tenun ikat di Desa Tunfeu menguasai proses pembuatan kain tenun ikat tetapi belum cukup memahami tentang sistem pemasaran sehingga hasil dari tenun ikat Desa Tunfeu masih sulit untuk dikenal dalam pasaran karena nilai jual tidak sebanding dengan proses membuat tenun ikat tersebut. Kelemahan juga ditemukan dalam segi fasilitas yang belum memadai seperti tempat yang digunakan dalam kegiatan menenun masih dilaksanakan disala satu rumah pengrajin tenun, begitu pula dengan alat tenun yang masih dimiliki oleh beberapa

pengrajin saja. Para pengrajin juga mengalami kendala dari segi modal sehingga mengalami ketergantungan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan pengamatan penulis diketahui bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Desa Tunfeu masih belum maksimal yang salah satunya terlihat dari sistem pemasaran dan bahan baku dasar terkait permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul

“ PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TENUN IKAT DI DESA TUNFEU, KECAMATAN NEKAMESE, KABUPATEN KUPANG “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pada pengembangan ekonomi kreatif di desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan pengembangan ekonomi kreatif di desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

2. untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada Pengembangan ekonomi kreatif di desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menambah wawasan bagi peneliti terkhususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang mengangkat pengrajin tenun di desa Tunfeu.

1.4.2 Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi dan bermanfaat untuk mengembangkan dalam administrasi dan manajemen sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa/i sebagai salah satu panduan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan administrasi publik.

1.4.3 Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sebagai bahan evaluasi dalam mengerakkan ibu-ibu di desa dalam pemberdayaan ekonomi kreatif di desa dan sebagai rujukan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan para penenun di desa Tunfeu.